



**Al-Fattāh**: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 1 (2), 2024: 76-102  
ISSN: 3064-1896  
DOI:-<https://doi.org/XXXXXXXXX/index>

## **Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Poligami Dengan Sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls (Studi Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj)**

**Kania Sekar Kinasih, Miftahul Huda**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[210201110185@student.uin-malang.ac.id](mailto:210201110185@student.uin-malang.ac.id)

[miftah2910@student.uin-malang.ac.id](mailto:miftah2910@student.uin-malang.ac.id)

### **Abstract**

Decision Number 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj is a case of requesting permission for polygamy submitted by the husband on the grounds of high libido. This research aims to examine the judge's reasons and considerations in granting the request and assess its fairness based on John Rawls's "Justice as Fairness" perspective. In this research, a normative legal approach is used by examining court decisions that have permanent legal force. The research results show two main conclusions. First, the judge decided to grant the request for polygamy by considering the husband's confession and the consent of the first wife even though the evidence presented was only an oral statement. The judge assessed that this fulfilled the requirements for polygamy in accordance with Article 4 paragraph 2(a) and Article 5 of Law no. 1 of 1974, as well as the Compilation of Islamic Law and Sharia in QS. An-Nisa verse 3. Second, based on Rawls' analysis of justice, this decision contains injustice for the first wife. The reason for the husband's high libido is considered not strong enough to sacrifice the wife's freedom and moral rights. In addition, the

Author correspondence email: [address@mail.ac.id](mailto:address@mail.ac.id)

Available online at: <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index>

Copyright (c) 2023 by Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam



absence of specific evidence regarding the condition of the first wife and the 21year age difference with the prospective second wife who is still a virgin violates the principles of equality of opportunity and fair distribution.

**Keywords:** Judge Consideration; Polygamy; High Libido; John Rawls.

### Abstrak

Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj merupakan kasus permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami dengan alasan hasrat libido tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut serta menilai keadilannya berdasarkan perspektif *“Justice as Fairness”* John Rawls. Dalam penelitian ini, pendekatan hukum normatif digunakan dengan menelaah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan utama. *Pertama*, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan poligami dengan mempertimbangkan pengakuan suami dan persetujuan dari istri pertama meskipun bukti yang diajukan hanya berupa pernyataan lisan. Hakim menilai ini sudah memenuhi persyaratan poligami sesuai Pasal 4 ayat 2(a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, 57(a) dan 58 tentang Poligami, serta sejalan dengan syariat dalam QS. An-Nisa ayat 3. *Kedua*, berdasarkan analisis keadilan menurut Rawls, putusan ini mengandung ketidakadilan bagi istri pertama. Alasan libido tinggi suami dinilai tidak cukup kuat untuk mengorbankan kebebasan dan hak moral istri. Selain itu, ketiadaan bukti spesifik mengenai kondisi istri pertama serta adanya perbedaan usia 21 tahun dengan calon istri kedua

yang masih perawan melanggar prinsip kesetaraan kesempatan dan distribusi yang adil.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim; Poligami; Libido Tinggi; John Rawls.

## Pendahuluan

Pernikahan di Indonesia umumnya berbentuk monogami, tetapi poligami juga diakui dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami. Diskursus tentang poligami sering menjadi isu kontroversial karena dianggap merugikan perempuan, membatasi kebebasan, dan berpotensi menimbulkan masalah psikologis bagi istri dan anak.<sup>1</sup> Dalam hukum, poligami hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat kumulatif sebagaimana tertuai pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: persetujuan istri, kemampuan finansial suami, dan kemampuan untuk berlaku adil pada seluruh anggota keluarga. Syarat-syarat ini dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa praktik poligami tidak mengarah pada ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan atas suami. Selain itu, ada syarat alternatif tertuai pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mencakup ketidakmampuan istri dalam menjalankan tugas rumah tangga, adanya cacat fisik permanen, atau ketidakmampuan untuk memiliki anak. Syarat ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa keputusan poligami tidak diambil sembarangan dan selalu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan istri.

Kasus permohonan poligami yang menjadi objek penelitian peneliti yakni Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj<sup>2</sup> di Pengadilan Agama Lumajang diajukan dengan alasan suami memiliki hasrat libido tinggi atau hiperseksual dan untuk menghindari zina. Namun, alasan ini

---

<sup>1</sup>Sohari Sahrani Tiihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),358.

<sup>2</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330/Pdt.G/ 2023/PA.Lmj.

dipandang subjektif dan tidak didukung oleh bukti yang kuat terkait bukti medis atas penyakit hiperseksual suami tersebut maupun pelanggaran kewajiban istri menjalankan tugasnya dalam pernikahan, sehingga putusan ini menimbulkan keraguan mengenai nilai keabsahan dan nilai keadilan dalam keputusan hakim tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori *"Justice as Fairness"* dari John Rawls untuk menganalisis nilai keadilan putusan poligami tersebut bagi para istri. Prinsip keadilan John Rawls menekankan pentingnya kesetaraan dan distribusi yang adil, sehingga putusan hakim harus mempertimbangkan dampak pada semua pihak yang terlibat.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, putusan yang mendasarkan poligami pada alasan libido tinggi atau hiperseksual suami dianggap tidak memenuhi standar keadilan hukum, karena dapat mengorbankan hak dan kebebasan istri.

Dengan menggunakan pisau analisis teori keadilan hukum John Rawls, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana putusan tersebut menerapkan nilai-nilai keadilan hukum dan bagaimana penerapannya dapat menciptakan keadilan yang lebih merata, terutama bagi perempuan yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada diskusi akademis mengenai poligami, namun juga menawarkan analisis perspektif kritis terhadap implementasi hukum yang ada dan dampaknya terhadap kehidupan perempuan dalam keluarga poligami.

Mengenai pertimbangan hakim terhadap permohonan poligami dengan sebab suami memiliki hasrat libido tinggi atau hiperseksual ini, terdapat beberapa karya ilmiah secara umum yang memiliki kesamaan permasalahan namun memiliki perbedaan dalam objek yang diteliti dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti mencantumkan persamaan dan perbedaan penelitian untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini. Keempat penelitian terdahulu membahas izin poligami akibat libido

---

<sup>3</sup>John Rawls, *A Theory Of Justice Teori: Keadilan Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, ed. Uzair Fauzan dan Heru prasetyo, Terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 16.

tinggi atau hiperseksual suami namun memiliki perbedaan dalam pendekatan dan perspektif analisis yang digunakan, di antaranya yakni: *Pertama*, penelitian skripsi oleh Netti dari IAIN Bengkulu tahun 2019 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex (Studi Putusan No. 0256/ Pdt.G/ 2016/ PA.Mna)” menyoroti putusan hakim yang menggunakan pendekatan formal-legal dan menunjukkan bahwa poligami berdasarkan hypersex dapat dikategorikan sebagai haram, sedangkan penelitian ini mengkritisi putusan permohonan poligami tersebut dengan menggunakan lensa teori keadilan hukum John Rawls pada putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Kedua, penelitian skripsi oleh Miftah Falih dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 berjudul “Hasrat Libido Tinggi Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Putusan No.1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan No.83/Pdt.G/2019/PTA.Sby)” mengevaluasi pertimbangan hukum di dua pengadilan yang menggunakan kaidah ushul fiqh, dengan fokus pada penolakan permohonan poligami, berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis pengabulan putusan permohonan poligami pada putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Ketiga, penelitian skripsi oleh Ika Noor Via dari IAIN Kudus tahun 2021 berjudul “Penetapan Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual Tinggi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Atas Penetapan No. 0710/Pdt. G/2017/PA Kds)” yang menilai keputusan pengadilan dari perspektif maqashid al-syari’ah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini akan menekankan dimensi etis dan moral menggunakan teori keadilan hukum John Rawls pada putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj. Keempat, jurnal oleh Qothrun Nada dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta tahun 2021 berjudul “Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/ Pa.Sda)” membahas ketidakpuasan seksual sebagai dasar poligami yang

lebih fokus pada hukum Islam. Sedangkan fokus utama penelitian yang dilakukan peneliti adalah menganalisis putusan Pengadilan Agama Lumajang yang mengizinkan poligami berdasarkan alasan tingginya hasrat seksual (libido) atau hiperseksual suami dengan menggunakan lensa teori keadilan hukum John Rawls.

Keempat penelitian terdahulu tersebut membahas izin poligami karena alasan libido tinggi atau hiperseksualitas suami, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menyoroti aspek keadilan yang belum diteliti sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada analisis yang digunakan, di mana penelitian ini mengaplikasikan perspektif teori keadilan hukum John Rawls untuk menilai keadilan putusan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Kerangka teori merupakan gambaran penelitian untuk menganalisis fenomena yang diteliti, dalam kerangka penelitian ini menjelaskan kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani dari kata "polus" (banyak) dan "gamos" (perkawinan), yang berarti, "perkawinan banyak," merujuk pada praktik di mana seseorang, khususnya pria, memiliki lebih dari satu pasangan. Dalam Islam, poligami disebut ta'addud al-zawjat, diizinkan hingga empat istri dengan syarat suami harus adil dalam harta dan kasih sayang, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 dan 129.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan terbatas untuk memberikan izin poligami sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan syarat alternatif di antaranya: istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, istri memiliki cacat fisik permanen, atau istri tidak dapat memiliki keturunan. Selain itu, Pemohon juga harus memenuhi tiga syarat kumulatif yakni: persetujuan tertulis semua istri, kemampuan finansial suami, dan komitmen untuk adil. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, hakim dapat menolak permohonan poligami tersebut.

Hasrat libido tinggi atau hiperseksualitas merupakan kondisi medis yang ditandai oleh dorongan seksual yang tidak terkontrol melampaui batas normal dan dianggap sebagai adiksi seksual. Dalam poligami, hiperseksualitas dapat dikategorikan sebagai gangguan kontrol impuls yang memerlukan penanganan medis.<sup>4</sup> Adapun pisau analisis Teori keadilan John Rawls dalam penelitian ini menekankan konsensus dari posisi orisinal tanpa memandang status pribadi untuk mencapai keadilan ideal yang tidak memihak. Dalam permohonan poligami putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, John Rawls menerapkan prinsip “Justice as Fairness” sebagai perjanjian adil antara suami dan istri, menekankan kesepakatan rasional, hak setara bagi semua pihak, dan pertimbangan atas dampak keadilan poligami terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Artikel ini akan membahas terkait bagaimana pertimbangan/ratio decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan suami memiliki hasrat libido tinggi (hiperseksual) pada putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, dan bagaimana perspektif teori keadilan hukum John Rawls dalam pengabulan permohonan poligami putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan/ratio decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj serta mengevaluasi nilai keadilan dalam poligami berdasarkan alasan hasrat libido tinggi menurut perspektif teori keadilan hukum John Rawls pada putusan tersebut.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kasus, berfokus pada putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj terkait izin poligami. Dengan metode kualitatif, kajian ini menganalisis

---

<sup>4</sup>Retia, Kartika, Dewi. *Faktor yang Memicu Libido Seksual Seseorang*, Bandung: 2018, 27.

pertimbangan/ratio decidendi hakim menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 hingga Pasal 5 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 hingga Pasal 59 tentang Poligami, yurisprudensi, dan literatur hukum yang terkait dengan regulasi poligami. Data dikumpulkan melalui analisis permohonan poligami pada perkara putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan literatur teori keadilan hukum John Rawls, serta telaah regulasi hukum yang berkaitan dengan permohonan poligami berdasarkan hasrat libido tinggi atau hiperseksual suami. Tahapan pengolahan data meliputi verifikasi, klasifikasi, dan analisis untuk mengidentifikasi fakta hukum, pertimbangan hakim, serta norma hukum dalam putusan tersebut, dengan penarikan kesimpulan berdasarkan perspektif teori keadilan hukum "Justice as Fairness" John Rawls.

Deskripsi dan Analisis Pertimbangan (Ratio Decidendi) Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Dengan Sebab Suami Memiliki Hasrat Libido Sangat Tinggi Pada Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA Lmj.

Pengadilan Agama berperan sebagai instansi peradilan tingkat pertama dalam menyelesaikan sengketa perdata terkait hukum keluarga Islam, termasuk perkara poligami.<sup>5</sup> Proses permohonan izin poligami harus diajukan di Pengadilan Agama, di mana suami sebagai Pemohon wajib membuktikan bahwa ia memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>6</sup> Namun, dalam fakta era modern ini, justifikasi hukum poligami tidak mematuhi regulasi hukum yang ada dengan alasan sangat subjektif dan tidak rasional.

---

<sup>5</sup>Erfaniah Zuhriah, *Indonesia, Sejarah, Konsep dan Praktik Pengadilan Agama*. (Malang: Setara Press, 2014), 128.

<sup>6</sup>Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2016), <http://digilib.uinkhas.ac.id/205/>

Sebagaimana pada perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Lumajang dalam putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj),<sup>7</sup> sidang dilaksanakan pada 14 Agustus 2023 dengan majelis hakim yang terdiri dari Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai ketua, Drs. Masykur Rosih dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. sebagai anggota, serta Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Berdasarkan surat permohonan poligami tertanggal 6 Juli 2023, Pemohon yang telah menikah dengan Termohon sejak 10 Februari 2003 disahkan KUA Kecamatan Sukodono, Lumajang dan memiliki dua anak, mengajukan permohonan poligami. Alasan utama suami mengajukan poligami ini adalah hasrat libido Pemohon yang sangat tinggi (hiperseksual) dalam berhubungan biologis dan Pemohon mengklaim kebutuhan biologisnya atas pelayanan istri pertama tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi, dan khawatir melakukan zina. Selanjutnya, Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan kedua istri karena bekerja sebagai advokat, pengusaha properti dan pertanian dengan penghasilan Rp15-20 juta per bulan. Dalam persidangan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir. Majelis hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan kaidah hukum yang berlaku, meskipun poligami di Indonesia merupakan pengecualian yang memerlukan persyaratan ketat dan hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu.<sup>8</sup>

Mengenai alasan utama suami sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan poligami yakni karena ia memiliki hasrat libido yang sangat tinggi (hiperseksual), yang membuatnya memilih untuk berpoligami karena istri pertama dianggap oleh Pemohon tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Namun, tidak ada penjelasan spesifik mengenai kemampuan istri pertama, sehingga

---

<sup>7</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj

<sup>8</sup>Lembar Salinan Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, 2.

validitas kondisi kesehatan istri pertama menuai pertanyaan yang krusial dan menimbulkan keraguan akan kondisi yang dialaminya.

Dalam petitem, Pemohon berjanji memenuhi kewajiban hukum terhadap semua istrinya dan menyatakan kondisi keuangan yang stabil untuk melaksanakan tanggung jawab dalam poligami tersebut. Namun, putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan poligami ini dianggap kurang kuat secara hukum dan etika, karena terdapat kekurangan justifikasi medis terkait kondisi hiperseksualitas suami, yang seharusnya diverifikasi oleh pakar medis sebelum dijadikan alasan suami berpoligami. Apabila alasan hasrat libido tinggi atau hiperseksual suami ini tidak didukung oleh bukti medis, maka keputusan ini membuka peluang alasan subjektif dalam pengajuan poligami di masa yang akan mendatang dengan kasus serupa. Selain itu, hakim juga tidak mempertimbangkan alternatif lain, seperti konseling pernikahan maupun pemeriksaan medis untuk mengatasi masalah hasrat libido tinggi tanpa melibatkan poligami.

Berlandaskan perspektif moral, hiperseksualitas tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengesampingkan prinsip monogami dalam perkawinan Indonesia. Hakim yang telah mengabulkan permohonan poligami berdasarkan hasrat libido tinggi atau hiperseksual suami berpotensi menciptakan preseden hukum yang buruk, sebab telah mengedepankan kebutuhan seksual daripada komitmen emosional dan tanggung jawab moral dalam pernikahan yang suci. Suami seharusnya mengendalikan diri dan mencari solusi dalam relasi pernikahan sebelum memilih berpoligami. Putusan poligami ini menunjukkan bahwa anggapan istri harus memenuhi tingginya hasrat libido suami merupakan pandangan yang salah, sebab permohonan poligami dalam putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini mengindikasikan perlunya penanganan medis dan psikologis bagi suami untuk mengatasi hiperseksualitasnya secara tepat bukan justru mengajukan poligami sebagai solusi.

Dalam putusan ini, tertuai bahwa istri pertama masih mampu memenuhi kebutuhan biologis suami, tetapi "tidak sepenuhnya", namun,

hakim tidak menggali lebih dalam terkait detail pernyataan ini. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami hanya diperbolehkan berpoligami jika ada alasan yang memenuhi syarat material, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dalam kasus ini, hasrat libido tinggi atau hiperseksualitas suami tidak termasuk alasan yang sah secara hukum, sehingga reasoning hakim dapat dinilai tidak sesuai dengan regulasi hukum yang mengatur perkawinan poligami, melemahkan nilai keabsahan dan keadilan dalam putusan poligami ini dan meningkatkan potensi penyalahgunaan izin poligami yang merugikan istri pertama.<sup>9</sup>

Penjelasan mengenai kemampuan istri harus diperjelas terlebih dulu oleh hakim sebelum mengabulkan permohonan poligami. Alasan libido tinggi (hiperseksual) suami tersebut sangat bersifat subjektif, sehingga telah membuka peluang bagi suami untuk memberikan justifikasi hukum yang lemah atau tidak berdasar dalam berpoligami. Hakim dalam permohonan poligami pada putusan 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini seharusnya memastikan bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon bersifat jelas, rasional, dan didukung oleh bukti spesifik yang kuat, seperti masalah kesehatan istri atau dinamika hubungan pernikahan yang menghalangi pemenuhan kebutuhan biologis suami. Tanpa penjelasan yang memadai, putusan ini memberi ruang bagi eksploitasi alasan yang seharusnya bisa diselesaikan tanpa melibatkan poligami.

Dalam putusan poligami ini, hakim mengacu pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa izin berpoligami hanya diberikan jika istri dinyatakan tidak mampu menjalankan kewajibannya. Peneliti menilai bahwa hubungan biologis dalam pernikahan adalah kebutuhan bersama, dan kurangnya pemenuhan kebutuhan biologis oleh istri tidak selalu dapat

---

<sup>9</sup>Lembar Salinan Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, 2.

dianggap sebagai pelanggaran kewajiban, mengingat banyak faktor yang dapat memengaruhi kesehatan dan libido seseorang. Menilai kinerja istri hanya berdasarkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan biologis suami merupakan pandangan yang sempit, sebab keharmonisan dalam hubungan rumah tangga harus dibangun atas dasar saling mendukung.

Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini juga mempertimbangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur persyaratan kumulatif untuk permohonan poligami, termasuk persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi suami, dan jaminan perlakuan adil. Meskipun semua syarat tersebut diklaim oleh hakim telah dipenuhi dalam putusan ini, namun bukti yang ada hanya disampaikan secara lisan dalam persidangan, sehingga keputusan ini kurang memiliki kepastian hukum yang kuat, di mana persetujuan istri pertama yang hanya dijawab secara lisan menimbulkan keraguan atas nilai keadilan dalam putusan.

Dalam putusan permohonan poligami Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, suami sebagai Pemohon ini juga tidak memberikan bukti tertulis terkait jaminan pemenuhan hidup dan perlakuan adil terhadap semua istri,<sup>10</sup> meskipun hakim menilai bahwa kemampuan finansial suami yang berkisar antara Rp15.000.000 hingga Rp20.000.000 tiap bulannya telah mencukupi syarat keadilan materi. Pada hal ini, peneliti berpendapat bahwa tanpa bukti tertulis dan hanya mengandalkan kemampuan finansial suami, hakim telah menyederhanakan konsep keadilan dalam rumah tangga, padahal dalam hukum Islam, berlaku adil adalah tugas yang sangat berat, dan Rasulullah saw. pernah memperingatkan mengenai kesulitan melakukan poligami secara adil.

Selanjutnya, hakim mengabulkan permohonan poligami dalam putusan ini dengan mempertimbangkan bahwa kesediaan istri pertama untuk dipoligami meskipun hanya dinyatakan secara lisan telah

---

<sup>10</sup>Lembar Salinan Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, 14-21.

menunjukkan adanya "ikatan batin" antara suami dan istri, yang merupakan inti dari makna dan tujuan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Peneliti berpendapat bahwa interpretasi hakim terhadap persetujuan istri pertama sebagai bentuk ikatan batin telah mengabaikan pertimbangan atas akibat hukum lainnya dalam poligami, sehingga persetujuan yang hanya dibuktikan secara lisan dinilai tidak cukup untuk memenuhi syarat permohonan poligami.

Pada register permohonan poligami dalam putusan perkara Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, terungkap bahwa calon istri kedua yang ingin dinikahi oleh Pemohon memiliki selisih usia yang cukup jauh, yaitu selisih 21 tahun, di mana Pemohon berusia 46 tahun dan calon istri kedua berusia 25 tahun. Calon istri kedua, yang merupakan gadis muda perawan baru lulus SMA ini,<sup>11</sup> memilih untuk menjadi istri kedua setelah mendapatkan izin dari orang tua. Meskipun secara hukum ia telah memenuhi syarat untuk menikah, namun yang perlu digarisbawahi yakni pada fakta bahwa gadis tersebut akan dijadikan sebagai istri kedua, yang akan berhadapan dengan kondisi di mana suami telah berkeluarga dan memiliki anak tiri yang hampir seusia dengannya.

Terlebih, dalam putusan poligami ini, alasan utama suami untuk berpoligami adalah karena hasrat libido yang sangat tinggi atau hiperseksual dalam berhubungan biologis, yang dikhawatirkan dapat berpotensi menjadikan calon istri kedua hanya sebagai objek seksual semata, sehingga dapat merugikan gadis perawwan tersebut. Poligami yang berlandaskan pada hasrat seksual semata berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan emosional dan ketidakadilan dalam hubungan pernikahan, serta memperkuat stereotip ketidakadilan gender. Pernikahan poligami pun juga harus mempertimbangkan aspek psikologis, dan dalam poligami ini, keberhasilan pernikahan tergantung pada kematangan emosional, komunikasi yang baik, dan perlakuan adil.

---

<sup>11</sup>Lembar Salinan Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, 15.

Selisih usia yang cukup besar dapat menimbulkan perbedaan pandangan hidup dan ekspektasi yang mungkin tidak sejalan, di mana istri yang lebih muda bisa mengalami tekanan mental seperti cemburu dan ketidakamanan sebagai istri kedua saat dibagi keadilan dan perhatian yang didapatkan dari suaminya

Ketimpangan usia yang sangat besar dapat menimbulkan ketakutan akan ketidaksiapan mental dan emosional calon istri kedua dalam menjalani pernikahan poligami. Hakim seharusnya mempertimbangkan dinamika kekuasaan yang muncul akibat perbedaan usia yang cukup jauh sebesar 21 tahun, karena dominasi pihak yang lebih tua dalam pengambilan keputusan rumah tangga yang juga dapat merugikan istri kedua. Hubungan pernikahan yang sehat harus memberikan otonomi dan hak suara yang setara, yang mungkin tidak terpenuhi dalam kondisi ini. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini mencakup bahwa Pemohon telah melampirkan berbagai alat bukti, yakni dimulai dari surat P.1 hingga P.35, serta dua saksi yang memberikan keterangan di persidangan. Bukti P.1 hingga P.35 telah dinyatakan bermaterai cukup, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima secara formil sebagai alat bukti yang sah. Bukti-bukti tersebut terdiri dari akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan diakui oleh Termohon, sehingga dianggap layak untuk dipertimbangkan<sup>12</sup>

Namun, dalam putusan poligami ini Pemohon sama sekali tidak mengajukan satu pun lampiran bukti tertulis dari suami yang seharusnya mencakup pernyataan tertulis bermaterai tentang jaminan untuk berlaku adil secara proporsional terhadap semua istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarganya, dengan penghasilan bulanan yang berkisar antara Rp 15.000.000 hingga Rp 20.000.000. Jaminan tersebut hanya diucapkan secara lisan, sama halnya dengan

---

<sup>12</sup>Lembar Salinan Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, 22.

persetujuan istri pertama yang juga hanya disampaikan secara lisan di hadapan majelis hakim.

Sebagian besar bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon mulai dari P.1 hingga P.35, lebih berfokus pada jenis surat, jumlah, dan pemisahan serta bukti kepemilikan aset bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama 20 tahun pernikahan mereka. Aset bersama yang telah diperoleh selama pernikahan meliputi sebidang tanah dan bangunan dalam sertifikat hak milik. Bukti-bukti yang diserahkan kepada hakim hanya terdiri dari fotokopi KTP, kartu keluarga, kutipan akta nikah, salinan pernyataan pemisahan harta, serta dokumen terkait hak kepemilikan dan pemisahan aset, tanpa menyentuh pada substansi jaminan keadilan dan penghidupan yang seharusnya menjadi fokus utama dalam permohonan poligami.<sup>13</sup>

Dalam akta pernyataan pemisahan harta yang disusun oleh notaris H. Lutfi Irbawanto, SH. MKn. pada tanggal 20 Februari 2023, tercantum bahwa aset yang dimiliki bersama oleh Pemohon dan Termohon, yang diberikan kepada kedua anak mereka, mencakup harta bergerak seperti dua unit mobil dan tiga unit sepeda motor, selain aset tanah. Namun, semua bukti yang disampaikan oleh Pemohon kepada majelis hakim hanya berkaitan dengan harta bersama istri pertama dan tidak mencantumkan lampiran pernyataan tertulis yang diperlukan dalam proses permohonan poligami, sehingga bukti yang dilampirkan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat kumulatif yang sangat krusial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut mensyaratkan adanya persetujuan istri pertama, kemampuan finansial untuk menafkahi semua anggota keluarga, serta komitmen untuk memperlakukan semua istri secara adil.

Hakim dalam pertimbangannya untuk mengabulkan permohonan poligami ini hanya mengacu pada persetujuan lisan istri pertama yang dianggap sebagai representasi dari ikatan batin pernikahan,

---

<sup>13</sup>Lembar Salinan Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, 15-19.

meskipun persetujuan tersebut tidak tertulis dan hanya diungkapkan secara lisan. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap nilai keadilan dalam putusan tersebut dan menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, keberadaan saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga dinilai tidak cukup kuat sebagai dasar pertimbangan hukum, mengingat mereka hanya berstatus sebagai tetangga belaka.

Dalam putusan perkara Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, hakim mengabulkan permohonan poligami dengan pertimbangan hukum yang mendalam. Berdasarkan fakta yang ada, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf (c), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai Pasal 55, 57(a), dan 58 dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami. Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua adalah sah secara hukum,<sup>14</sup> didukung pula dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3.

Majelis Hakim telah meneliti Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa poligami hanya dapat diizinkan jika ada alasan sah, seperti ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajiban perkawinan. Pembuktian ketidakmampuan harus bersifat objektif dan valid menurut hukum, di mana bukan hanya berdasarkan argumen pribadi suami. Meskipun alasan Pemohon terkait hasrat libido yang sangat tinggi atau hiperseksual suami disertai ketidakpuasannya terhadap pelayanan istri tidak dijelaskan secara spesifik, namun majelis hakim mempertimbangkan bahwa syarat-syarat alternatif untuk pengajuan poligami dalam putusan ini telah dapat dipenuhi.

Selanjutnya, majelis hakim merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan semua syarat terpenuhi untuk mengabulkan permohonan poligami. Meskipun tidak ada bukti spesifik mengenai ketidakmampuan istri pertama, Pemohon telah menunjukkan persetujuan istri meskipun hanya

---

<sup>14</sup>Lembar Salinan Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, 26-27.

secara lisan, kemampuan finansial yang memadai, dan komitmen suami untuk berlaku adil, yang juga semua disampaikan hanya secara lisan. Majelis hakim menganggap bukti lisan ini telah cukup dan berpendapat bahwa semua ketentuan hukum telah terpenuhi.

Hakim juga menilai kesediaan istri pertama sebagai indikasi adanya ikatan emosional yang kuat, sesuai dengan prinsip sahnya perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keputusan ini dinilai sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3, di mana poligami harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan semua pasangan, dengan batasan jumlah istri maksimal empat sebagai bentuk tanggung jawab yang adil.

Dalam analisis peneliti terhadap permohona poligami putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, syarat alternatif yang digunakan hakim untuk mengabulkan permohonan poligami dinilai tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Putusan tersebut tidak menjelaskan kondisi spesifik istri yang dapat menghalangi pemenuhan kewajibannya, namun dalam putusan poligami ini hanya menyatakan bahwa kebutuhan biologis suami masih terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Peneliti menganggap alasan libido tinggi atau hiperseksual suami sebagai dasar untuk poligami mencerminkan inkonsistensi, karena terdapat perbedaan antara ketidakmampuan total istri dan batas kesanggupan istri dalam menangani kondisi hiperseksual suami.

Hakim tetap mengabulkan permohonan poligami ini dengan alasan terpenuhinya syarat kumulatif, seperti persetujuan istri secara lisan dan janji suami untuk berlaku adil, meskipun semua bukti hanya disampaikan secara lisan. Peneliti menilai bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan persetujuan tertulis dari istri pertama sebagai bukti otentik yang kuat secara hukum, sehingga persetujuan lisan dalam putusan poligami ini dapat menimbulkan masalah dalam kepastian hukum dan perlindungan hak istri dan anak.

Penerimaan bukti lisan oleh hakim berpotensi membuka celah untuk manipulasi atas kewajiban suami, sebab bukti lisan dianggap lemah tanpa dukungan saksi yang kuat. Komitmen suami yang diucapkan tanpa bukti tertulis juga menimbulkan keraguan atas kredibilitas niat suami. Oleh karena itu, hakim seharusnya meminta bukti tertulis atau perjanjian resmi untuk memberikan jaminan hukum yang jelas, karena pernyataan lisan tidak cukup kuat dalam poligami yang melibatkan keadilan terhadap hak istri dan anak.<sup>15</sup>

Dalam putusan poligami ini, hakim mengabulkan permohonan juga berdasarkan kemampuan finansial suami yang diperkirakan antara Rp 15.000.000 hingga Rp 20.000.000 per bulan. Namun, keputusan ini dianggap kurang tepat karena hakim tidak menyertakan rincian yang jelas tentang pembagian nafkah secara adil dan proporsional kepada istri dan anak-anak. Ketiadaan rincian tersebut mengakibatkan kelemahan dalam aspek keadilan dan perlindungan hak istri serta anak, di mana prinsip keadilan distributif dalam poligami menuntut pemenuhan nafkah yang setara, meskipun jumlahnya dapat berbeda.

Hakim seharusnya mempertimbangkan kebutuhan hidup setiap istri dan anak secara individual. Dalam konteks hukum Islam tentang Poligami dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemampuan suami dalam memenuhi nafkah bukan hanya mencakup aspek finansial tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar yang layak. Kegagalan hakim untuk mengkaji hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan nafkah, berpotensi merugikan istri dan anaknya.

Persetujuan istri pertama merupakan syarat penting dalam pelaksanaan poligami. Oleh karena itu, hakim harus memastikan persetujuan tersebut diperoleh berdasarkan informasi yang transparan dan komitmen keadilan yang jelas, termasuk rincian mengenai pembagian nafkah. Tanpa penjelasan yang memadai, persetujuan istri pertama menjadi kurang sah dan menunjukkan kurangnya

---

<sup>15</sup> Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Riau: Suska Press, 2015), 47.

perlindungan terhadap haknya. Ketidakjelasan dalam pembagian nafkah dapat memicu konflik dalam rumah tangga poligami, sehingga hakim seharusnya memberikan arahan yang tegas untuk mencegah perselisihan. Kebutuhan anak-anak yang menjadi tanggungan suami juga harus diperhatikan agar mereka mendapatkan nafkah yang cukup, terutama mengingat ada anak dewasa yang memerlukan dukungan finansial yang lebih besar.

Apabila penghasilan suami telah dianggap cukup, hakim harus mempertimbangkan kestabilan dan keberlanjutan pendapatan suami tersebut. Potensi ketidakpastian keadilan di masa mendatang perlu dievaluasi disertai mekanisme pengawasan atau evaluasi berkala yang seharusnya diterapkan untuk memastikan pemenuhan nafkah sesuai dengan putusan. Meskipun libido tinggi atau hiperseksual suami diakui sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan poligami, hakim tetap perlu memastikan bahwa faktor ini seimbang dengan kemampuan suami untuk menghidupi lebih dari satu keluarga secara adil, baik secara emosional maupun finansial. Pertimbangan etis dan moral juga sangat penting, mengingat dasar poligami dalam hukum Islam tidak hanya berlandaskan dorongan seksual semata, tetapi juga menekankan komitmen hakim untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak tanpa merugikan salah satu.

Berdasarkan paparan analisis pertimbangan hakim dalam putusan poligami tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam mengabulkan izin poligami suami dengan hasrat libido yang sangat tinggi, sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA/Lmj, didasarkan pada alasan yang sangat subjektif, sehingga nilai keadilannya sulit diukur dan rentan untuk disalahgunakan. Dalam putusan ini, hanya bukti lisan yang dicantumkan, baik untuk persetujuan istri pertama maupun pernyataan kesanggupan suami untuk berlaku adil.<sup>16</sup> Selain itu, tidak ada komitmen mengenai mekanisme

---

<sup>16</sup>Lembar Salinan Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj. 14.

pembagian nafkah dari penghasilan suami yang berkisar antara Rp 15.000.000 hingga Rp 20.000.000 per bulannya, sementara suami juga memiliki dua anak dewasa dengan kebutuhan hidup yang cukup besar. Ketiadaan bukti tertulis ini dinilai tidak memadai dari segi pembuktian hukum, sehingga keputusan ini problematik dari perspektif hukum.

Tanpa adanya komitmen pemerataan nafkah oleh suami dan bukti tertulis mengenai keadilannya terhadap semua istrinya, terdapat peluang penyalahgunaan hak oleh suami, yang tidak memberikan perlindungan cukup bagi para istri dan anaknya. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa hakim seharusnya meminta bukti yang lebih kuat, valid, dan akurat di mata hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada argumen subjektif dan alat pembuktian yang lemah.

Deskripsi dan Analisis Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls Dalam Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Poligami Kepada Suami Berhasrat Libido Sangat Tinggi Pada Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Dalam menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj terkait permohonan poligami, peneliti menggunakan Teori Keadilan Hukum John Rawls, yakni "Justice as Fairness". Pendekatan ini menekankan dua prinsip keadilan yang menjamin kesetaraan dalam distribusi hak dan kewajiban sosial. John Rawls berpendapat bahwa keadilan ideal dicapai melalui konsensus dalam posisi orisinal (*original position*), di mana individu memilih prinsip keadilan yang objektif di bawah "veil of ignorance" (tabir ketidaktahuan), tanpa mempertimbangkan status atau kepentingan pribadi, sehingga mendorong terciptanya keadilan yang tidak memihak.<sup>17</sup> Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, peneliti menganalisis pandangan John Rawls terhadap permohonan poligami yang didasarkan pada alasan

---

<sup>17</sup>Marilang, "Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls Marilang", 43.

hasrat libido tinggi atau hiperseksual suami dalam putusan perkara Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Teori keadilan hukum John Rawls, memiliki beberapa prinsip yang fundamental dalam analisis permohonan poligami, di antaranya yakni: Pertama, Prinsip Kebebasan Dasar yang Setara (Equal Basic Liberties) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan yang setara, termasuk dalam membuat keputusan moral penting seperti memilih pasangan. John Rawls mengkritik poligami yang didasari hasrat libido tinggi, karena hal ini dapat mengarah pada subordinasi perempuan dan pelanggaran kebebasan mereka. Ia berpendapat bahwa kebebasan seseorang tidak boleh mengurangi kebebasan orang lain secara tidak adil, sehingga keinginan suami untuk berpoligami dapat menambah beban yang tidak adil pada perempuan.

Kedua, Prinsip Perbedaan (Difference Principle) menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling rentan.<sup>18</sup> Dalam konteks poligami, John Rawls berargumen bahwa jika praktik ini tidak memberikan manfaat yang jelas bagi perempuan, maka hal itu dianggap tidak adil karena memperburuk ketidaksetaraan gender dan mengeksploitasi perempuan. Ketiga, konsep Tirai Ketidaktahuan (Veil of Ignorance) mendorong pembuat keputusan untuk merumuskan aturan keadilan tanpa dipengaruhi oleh status sosial atau kepentingan pribadi.<sup>19</sup> Dalam permohonan poligami putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini, seharusnya diambil tanpa mengetahui posisi gender, yang dapat membantu menolak praktik poligami yang merendahkan martabat perempuan.

Keempat, Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan harus diterapkan pada struktur dasar masyarakat, termasuk institusi yang mengatur distribusi hak dan sumber daya. Legalitas poligami berdasarkan

---

<sup>18</sup>John Rawls, *A Theory of Justice, cet. Ke-23, Massachusetts*: Harvard University Press. 1999.

<sup>19</sup>John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 164.

hasrat libido tinggi dapat memperkuat ketidaksetaraan gender<sup>20</sup> dan merusak nilai-nilai moralitas dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, putusan dalam permohonan izin poligami pada perkara Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA/Lmj seharusnya memastikan bahwa pengabulan permohonan poligami tersebut telah adil, tidak bias, dan melindungi kebebasan serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk pihak yang terkena dampak dalam pernikahan poligami.

John Rawls menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus diterapkan secara hierarkis, dengan kebebasan setara sebagai prioritas utama dalam gagasannya "Justice as Fairness". Dalam analisis putusan permohonan izin poligami pada perkara nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, peneliti menyoroti penerapan prinsip "Equal Basic Liberties" atau Kebebasan Dasar yang Sama, yang mengharuskan setiap individu memiliki hak yang setara.

Dalam permohonan poligami tersebut, alasan utama suami mengajukan permohonan berdasarkan hasrat libido yang sangat tinggi dan ketakutan berzina,<sup>21</sup> argumen ini dianggap oleh John Rawls sebagai alasan yang sangat subjektif dan tidak cukup kuat untuk melanggar hak istri pertama. Mengutamakan kepuasan pribadi berupa libido tinggi suami di atas hak istri bertentangan dengan prinsip keadilan, karena dapat memperkuat ketidaksetaraan gender. Kurangnya bukti medis akan kondisi hiperseksualitas suami dan penjelasan tentang kurangnya kemampuan istri pertama dalam memenuhi kebutuhan biologis suami juga menambah bukti bahwa alasan tersebut tidak adil. Oleh karena itu, putusan hakim dalam permohonan poligami ini tampak tidak sesuai dengan keadilan substantif yang diusung John Rawls di mana seharusnya menjaga keseimbangan hak dan melindungi pihak yang lebih rentan, yakni istri pertama.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>H.Gene Blocker dan Elizabeth H. Smith (eds.), *John Rawls' Theory of Social Justice. An Introduction*, Athens, Ohio University Press, 1976

<sup>21</sup>Lembar Salinan Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj. 2.

<sup>22</sup>John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 164.

Prinsip kedua dalam teori keadilan John Rawls, “Fair Equality of Opportunity and Difference Principle”, menekankan perlunya kesempatan yang setara dan perbedaan yang menguntungkan individu yang paling tidak beruntung. Dalam analisis permohonan poligami putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj, pertimbangan hakim diharuskan telah memenuhi prinsip kesetaraan dan memberikan keadilan kepada semua pihak, terutama perempuan. Prinsip ini mengizinkan perbedaan dalam distribusi hak dan sumber daya jika menguntungkan pihak yang kurang beruntung.<sup>23</sup> Namun, perbedaan usia sebesar 21 tahun antara suami dan calon istri kedua menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan.

Calon istri kedua yang masih gadis perawan muda ini, berada dalam posisi rentan dan harus berbagi perhatian suami, serta berisiko dijadikan objek pemenuhan hasrat seksual suami semata, sebab alasan utama suami berpoligami yakni karena memiliki hasrat libido yang sangat tinggi atau hiperseksualitas dalam hubungan biologis. Hal ini menciptakan ketidakamanan dan juga tekanan psikologis pada istri kedua, yang bertentangan dengan prinsip keadilan John Rawls karena tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi calon istri kedua.

Prinsip ketiga keadilan hukum John Rawls, “Equal of Distribution”, menekankan pentingnya tanggung jawab untuk memastikan distribusi yang adil. Dalam kasus permohonan poligami ini, suami tidak menyediakan bukti tertulis tentang kesanggupannya memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin keadilan bagi istri-istrinya. Menurut John Rawls, keadilan mencakup hak individu serta kewajiban untuk memperlakukan semua pihak dengan adil.

Ketiadaan bukti tertulis dari suami menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tanpa komitmen yang jelas, tidak ada jaminan bahwa suami akan bersikap adil. Argumen terkait hasrat libido tinggi atau

---

<sup>23</sup>John Rawls, *A Theory Of Justice Teori: Keadilan Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, ed. Uzair Fauzan dan Heru prasetyo, Terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 16.

hiperseksualitas suami tidak cukup sebagai dasar hukum untuk mengorbankan prinsip keadilan dalam poligami, terutama bagi istri yang berada dalam posisi lebih rentan. John Rawls menekankan bahwa keadilan bukan hanya kepatuhan dalam hukum formil semata, tetapi juga harus menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. Meski permohonan poligami karena suami berhasrat libido sangat tinggi atau hiperkeseksual ini dianggap sah, keputusan hakim tetap dipandang tidak adil karena kurang memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Tanpa bukti komitmen suami dalam pembagian nafkah yang merata, keputusan ini menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan jaminan kesetaraan, serta merusak kepercayaan pada sistem hukum.

Berdasarkan paparan analisis perspektif teori keadilan hukum John Rawls "Justice as Fairness" di atas, permohonan poligami dalam putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj telah melanggar prinsip keadilan. Putusan ini dinilai tidak adil karena tidak melindungi pihak paling rentan dan mengabaikan kebebasan dasar semua pihak, yaitu para istri dan anaknya, serta tidak berdasarkan kontrak sosial yang objektif di bawah "tabir ketidaktahuan" (Veil of Ignorance) gagasan John Rawls. Alasan suami berpoligami karena hiperseksual dan takut berzina dianggap tidak cukup kuat serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama karena ketiadaan bukti kondisi medis istri pertama, terdapat perbedaan usia 21 tahun antara suami dan calon istri kedua yang masih gadis perawan, dan ketiadaan jaminan keadilan dari suami yang juga telah gagal mencapai keadilan substantif.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah tercantum didalam rumusan masalah penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan poligami dalam perkara putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj dengan mempertimbangkan pengakuan suami dan persetujuan dari istri pertama meskipun semua

bukti yang diajukan hanya berupa pernyataan lisan. Hakim menilai pernyataan lisan tersebut telah memenuhi persyaratan poligami sesuai Pasal 4 ayat 2(a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, 57(a), dan 58 tentang Poligami, serta telah sejalan dengan syariat dalam QS. An-Nisa ayat 3.

Dalam analisis perspektif teori keadilan hukum “Justice as Fairness” John Rawls, permohonan poligami dalam putusan ini mengandung ketidakadilan bagi istri pertama, istri kedua, maupun para anaknya. Alasan libido tinggi atau hiperseksual suami dinilai tidak cukup kuat untuk mengorbankan kebebasan dan hak moral istri yang telah melanggar kebebasan dasar dan kesetaraan kesempatan (Fair Equal Basic Liberties). Selain itu, ketiadaan bukti tertulis atas komitmen janji berlaku adil, tidak adanya janji akan pembagian nafkah suami secara proporsional pada para istri dan anaknya, ketiadaan bukti spesifik mengenai kondisi istri pertama, serta adanya perbedaan usia yang jauh sebesar 21 tahun antara suami dengan calon istri kedua yang masih gadis perawan juga telah melanggar prinsip kesetaraan kesempatan dan distribusi yang adil (Fair Equality of Opportunity and Difference Principle) gagasan John Rawls.

#### **Daftar Pustaka**

- Adriawan, Aghfar. Perlindungan Hak Anak Pada Penetapan Perwalian Perspektif Keadilan John Rawls (Analisis Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob). Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Angraeni, Mieke, Dewi. Tinjauan Yuridis UU.No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.17 No. 2, 2020: 142.
- Azni. Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia. Riau: Suska Press, 2015.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330/Pdt G/ 2023/PA.Lmj.

- Dwi, Ria, Rahayu. Keadilan Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis (Studi Putusan Nomor 1430/Pdt.G/PA.BL). Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Erfariah Zuhriah, Miftahuddin Azmi. Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Perspektif John Rawls. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 128–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>.
- Hidayat, Fitri. *Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender*. *Widya Yuridika*, no.2(November 7, 2020): 236, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1584>.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-Pasal 59 Tentang Poligami.
- Kurniawati, Andini. *Hubungan Poligami dan Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Hukum Islam*. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, No.4(1),(2021):269–278.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, diakses 22 September 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/registahun/2024.html>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, diakses 22 September 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-lumajang/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/upload/tahun/2023.html>.
- Mahmud, Peter, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021.
- Marilang. *Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls*. Makassar:2018.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice Teori: Keadilan Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*,

- ed. Uzair Fauzan dan Heru prasetyo, Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Soleh, A. K. *Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls*. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, no.1(2022):18, <http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/6152/6802>.
- Syariah, Fakultas, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2022.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Pasal 3-Pasal 5 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep dan Praktik Pengadilan Agama. Malang: Setara Press, 2014.